



PUTUSAN
Nomor 1296 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pembatalan perdamaian pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

GREYLAG GOOSE LEASING 1446 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Irlandia, berkedudukan di *Rocktwist House, Block 1, Western Business Park, Shannon, Co. Clare*, Irlandia, diwakili oleh Qiu Jiehao Ivan selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Romi Emirat, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Soemadipradja & Taher, beralamat di Wisma GKBI, Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 28, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2023;

Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Pembatalan Perdamaian;

T e r h a d a p

PT GARUDA INDONESIA (Persero), Tbk., berkedudukan di Gedung Garuda Indonesia, Jalan Kebon Sirih, Nomor 44, Jakarta, diwakili oleh Irfan Setiাপutra selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Daniel Alfredo, S.H., M.H., C.L.A., C.L.I., AIIArb dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Legisperitus *Lawyers*, beralamat di *CityLofts* Sudirman, Lantai 20, *Suite* 2027-2029, Jalan K.H. Mas Mansyur, Nomor 121, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2023;

Termohon Kasasi dahulu Termohon Pembatalan Perdamaian;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1296 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Pembatalan Perdamaian telah mengajukan permohonan pembatalan perdamaian di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pembatalan Putusan (Homologasi) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 425/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt. Pst., tertanggal 27 Juni 2022 yang diajukan oleh Pemohon (*Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company*) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon (PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk) lalai dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Putusan (Homologasi) Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 425/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt. Pst., tertanggal 27 Juni 2022;
3. Menyatakan batal Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 425/Pdt.Sus-Pailit/2021/PN Niaga Jkt. Pst., tertanggal 27 Juni 2022 dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Termohon (PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk) pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Menunjuk Hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta Termohon (PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk) dalam proses kepailitan *a quo*;
6. Mengangkat Saudara:
 - a. Reinhard S.C. Situmorang, S.H., M.H., beralamat di Situmorang Raharja & Associates, Graha Mandiri, Lt. 17, Jalan Imam Bonjol, Nomor 61, Jakarta Pusat 10310. Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator Nomor AHU-198 AH.04.06-2022 tanggal 31 Desember 2022;
 - b. I Putu Edwin Wibisana Kartika, S.H., beralamat di Kantor SAP Advocates, Grand Slipi Tower, Lt. 9, Jalan S. Parman, Kav. 22-24, Jakarta Barat. Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator Nomor AHU -173 AH -

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1296 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04-03 2021, tanggal 19 Maret 2021;

c. Raymond David P., S.T., S.H., beralamat di Jalan Kayu Putih Tengah IVE/19, Pulo Gadung, Jakarta Timur. Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Nomor AHU 127 AH.04.05.2022., tanggal 19 Maret 2022;

7. Memerintahkan Kurator untuk menyampaikan pengumuman putusan pailit terhadap Termohon (PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk) dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian dengan jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan diterima Pemohon;

8. Menetapkan imbalan jasa bagi Tim Kurator akan ditentukan kemudian setelah kepailitan berakhir; dan;

9. Menghukum Termohon (PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk) untuk membayar biaya perkara *a quo*;

Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri/Niaga berpendapat lain, Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri/Niaga yang terhormat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan pembatalan perdamaian tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 6/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 31 Agustus 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Pemohon Pembatalan Perdamaian untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.590.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Pembatalan Perdamaian sekarang Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Agustus 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 September 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 57

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1296 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kas/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga Jkt. Pst *juncto* Nomor 6/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 8 September 2023 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 September 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi *Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company*;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 6/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 31 Agustus 2023;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan pembatalan perdamaian yang diajukan oleh Pemohon Kasasi *Greylag Goose Leasing 1446 Designated Activity Company* terhadap Termohon Kasasi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Kasasi, PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk., telah lalai dalam melaksanakan isi perdamaian yang telah dihomologasi berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 27 Juni 2022;
3. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat perdamaian antara Termohon Kasasi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., dan para kreditornya yang telah dihomologasi dengan Putusan

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1296 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 27 Juni 2022;

4. Menyatakan Termohon Kasasi PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk., yang beralamat di Jalan Kebon Sirih, Nomor 46a, Jakarta, pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menunjuk hakim pengawas dalam kepailitan *a quo*;
6. Menunjuk dan mengangkat:
 - a. Reinhard S.C. Situmorang, S.H., M.H. Beralamat di Situmorang Raharja & Associates, Graha Mandiri, Lt. 17, Jalan Imam Bonjol, Nomor 61, Jakarta Pusat 10310. Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator Nomor AHU-198 AH.04.06-2022;
 - b. I Putu Edwin Wibisana Kartika, S.H. Beralamat di Kantor SAP Advocates, Grand Slipi Tower, Lt. 9, Jalan S. Parman, Kav. 22-24, Jakarta Barat. Terdaftar di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator Nomor AH U -173 AH -04-03 2021, tanggal 19 Maret 2021;
 - c. Raymond David P., S.T., S.H., beralamat di Jalan Kayu Putih Tengah IVE/19, Pulo Gadung, Jakarta Timur. Terdaftar di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Nomor AH U 127 AH.04.05.2022., tanggal 19 Maret 2022;

selaku Kurator dalam proses kepailitan Termohon Kasasi (PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk);

7. Menghukum Termohon Kasasi/PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 18 September 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1296 K/Pdt.Sus-Pailit/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 8 September 2023 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 18 September 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ternyata tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tidak semua Kreditor menginginkan dibatalkannya homologasi/perdamaian dan Debitur telah berupaya melaksanakan kewajibannya memenuhi isi perdamaian, oleh karena itu kepada Debitur harus diberi kesempatan untuk melanjutkan dan mengembangkan usahanya lebih-lebih dalam suasana pasca covid19 yang memungkinkan Debitur mengembangkan usahanya secara normal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 6/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2023/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 31 Agustus 2023 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi GREYLAG GOOSE LEASING 1446 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **GREYLAG GOOSE LEASING 1446 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY** tersebut;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1296 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon Pembatalan Perdamaian untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp4.980.000,00
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata Khusus,

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 195908201984031002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1296 K/Pdt.Sus-Pailit/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)